



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL, CIKINI RAYA NO. 117 JAKARTA PUSAT

Telp. (021) 31926163, Fax. (021) 29079343

KEPUTUSAN

**KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR :
W2.TUN. 052 /KU.04.2/VI/2015**

TENTANG

**REVISI BIAYA BANDING DAN BIAYA PENINJAUAN KEMBALI
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang tercapainya peningkatan, penyelesaian perkara Gugatan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) yang transparan dan akuntabel, biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dipandang perlu menambah komponen biaya proses Banding dan Biaya Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2.TUN.192/KU.04.2/1/2015, tanggal 15 Januari 2015.
- b. bahwa Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2.TUN.192/KU.04.2/1/2015, tanggal 15 Januari 2015, Tentang Panjar Biaya Gugatan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, setelah dievaluasi ternyata Biaya Banding dan Biaya Peninjauan Kembali masih ada komponen biaya yang belum tercantum, yaitu biaya Pengiriman Pemberitahuan Amar Putusan Banding dan Biaya CD untuk soft copy Berita Acara Sumpah Novum pada komponen biaya Peninjauan kembali. Oleh karena itu biaya komponen tersebut perlu ditambahkan.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut maka Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2.TUN.192/KU.04.2/1/2015, tanggal 15 Januari 2015 khususnya lampiran Biaya Banding dan Biaya Peninjauan Kembali perlu direvisi.

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tertanggal 23 Juli 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya ;
- c. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Biaya Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung R I dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Biaya Pengiriman Pemberitahuan Amar Putusan Banding sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) pada Lampiran Biaya Banding.
- Kedua : Biaya CD untuk soft copy Berita Acara Sumpah Novum sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah) pada Lampiran Biaya Peninjauan Kembali.
- Ketiga : Lampiran Panjar Gugatan dan Lampiran Biaya perkara Kasasi pada Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2.TUN.192/KU.04.2/I/2015, tanggal 15 Januari 2015 masih tetap berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Juli 2015



KETUA,

DR. ISTIMBOWO, S.H., M.H.
NIP. 19571011 198503 1001

1. PERINCIAN BIAYA PROSES PERKARA BANDING

No.	Uraian	Biaya
1	4 (empat) Surat Pemberitahuan Nomor Registrasi Perkara Banding @ Rp.5.000,-	Rp. 20.000,-
2	Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 42.000,-
3	Redaksi	Rp. 5.000,-
4	Meterai	Rp. 6.000,-
5	Biaya Proses Banding	Rp. 177.000,-
	Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

PERINCIAN BIAYA PROSES BANDING

No	Uraian	Biaya
1	Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi	Rp. 10.000,-
2	4 (empat) Surat Pengiriman Pemberitahuan Amar Putusan @ Rp.5.000,-	Rp. 20.000,-
3	Pengiriman kembali berkas perkara ke Pengadilan Pengaju	Rp. 100.000,-
4	4 (empat) Tembusan Surat Pengantar pengiriman kembali berkas perkara ke Pengadilan Pengaju kepada para pihak @ Rp.5.000,-	Rp. 20.000,-
5	Leges	Rp. 3.000,-
6	Insentif Tim Pengelola Biaya Proses	
	a. Pengelola Biaya Proses	Rp. 8.000,-
	b. Petugas Pembuat Komitmen	Rp. 6.000,-
	c. Bendahara Pengelola	Rp. 5.000,-
	d. Staf Pelaksana	Rp. 5.000,-
	Jumlah	Rp. 177.000,-

Jakarta, 1 Juli 2015

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Ketua,



DR. ISTIWBOWO, S.H.,M.H.

NIP. : 19571011 198503 1001

4. PERINCIAN BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

No.	Uraian	Biaya
1	Biaya PK ke Mahkamah Agung	Rp.2.500.000,-
2	Pendaftaran PK	Rp. 200.000,-
3	Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori PK	Rp. 15.000,-
4	Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori PK	Rp. 15.000,-
5	Foto copy putusan Tk.I dan kasasi	Rp. 20.000,-
6	Penjilidan berkas perkara PK	Rp. 25.000,-
7	CD untuk soft copy Berita Acara Sumpah Novum	Rp. 15.000,-
8	Surat Pengantar pengiriman berkas perkara PK ke M A dengan tembusan kepada para pihak.	Rp. 20.000,-
9	Biaya pengiriman berkas perkara PK ke Mahkamah Agung via kurir.	Rp. 25.000,-
10	Surat Pemberitahuan putusan PK + foto copy putusan kepada para pihak	Rp. 30.000,-
11	Saldo	Rp. 135.000,-
	Jumlah	Rp.3.000.000,-

Terbilang : Tiga juta rupiah.

Catatan : Uang Saldo akan dikembalikan kepada Pemohon PK bila perkara PKnya telah diputus



Jakarta, 1 Juli 2015

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Ketua,

DR. ISTIMBOWO, S.H.,M.H.

NIP. : 19571011 198503 1001